



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165 /KM.8/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA
PERUNDINGAN PINJAMAN TUNAI SUPPORTING ESSENTIAL HEALTH
ACTIONS AND TRANSFORMATION PROGRAM DENGAN ASIAN
DEVELOPMENT BANK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program*;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pinjaman tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan perundingan pinjaman tunai dengan Asian Development Bank, dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait serta memenuhi persyaratan sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Menteri Keuangan berwenang untuk melakukan pinjaman luar negeri dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko a.n Menteri Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Delegasi Republik Indonesia Dalam Rangka Perundingan Pinjaman Tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program* dengan Asian Development Bank;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.08/2018 tentang Tata Cara Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 369/KMK.01/2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERUNDINGAN PINJAMAN TUNAI *SUPPORTING ESSENTIAL HEALTH ACTIONS AND TRANSFORMATION PROGRAM* DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK.

PERTAMA : Membentuk Tim Delegasi Republik Indonesia Dalam Rangka Perundingan Pinjaman Tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program* dengan Asian Development Bank, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis, dengan susunan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

keanggotaan sebagai berikut:

A. Tim Delegasi

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Suminto
Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan | Ketua |
| 2. | Dian Lestari
Direktur Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Wakil Ketua |
| 3. | Niken Wastu Palupi
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 4. | Liendha Andajani
Kepala Biro Perencanaan dan
Anggaran
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 5. | Hendro Santoso
Inspektur II
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 6. | Indah Febrianti
Kepala Biro Hukum
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 7. | Bayu Teja Muliawan
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 8. | Bonanza Perwira Taihito
Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan
Global dan Teknologi Kesehatan
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 9. | Widyawati
Plt. Direktur Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 10. | Lovely Daisy
Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
Kementerian Kesehatan | Anggota |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- | | | |
|-----|---|---------|
| 11. | Mayang Sari
Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 12. | Nida Rohmawati
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 13. | Yanti Herman
Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 14. | Lupi Trilaksono
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 15. | Imran Pambudi
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 16. | Anas Maruf
Direktur Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 17. | Anna Kurniati
Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 18. | Tiomaida Seviana
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 19. | Setiaji
Chief of Digital Transformation Officer
Kementerian Kesehatan | Anggota |
| 20. | Rd. Siliwanti
Direktur Pendanaan Multilateral
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | Anggota |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| 21. | Noor Faisal Achmad
Direktur Pengelolaan Kas Negara
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 22. | Tio Serepina Siahaan
Kepala Biro Hukum
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 23. | Endah Martiningrum
Direktur Evaluasi Akuntansi dan
Setelmen
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 24. | Riko Amir
Direktur Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 25. | Santun M Siregar
Direktur Perdata
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia | Anggota |
| B. Tim Teknis | | |
| 1. | Susiana Nurprasetyanti
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Ketua |
| 2. | Djarot Hartono
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Wakil
Ketua |
| 3. | Wendri Syahreza Nasution
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 4. | Dodi Rahdiana
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 5. | Saiful Arif
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 6. | Purnoto
Direktur Pengelolaan Kas Negara
Kementerian Keuangan | Anggota |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- | | | |
|-----|---|---------|
| 7. | Agung Richardus Kuntarjo
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 8. | Chairul Syah
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 9. | Ahmad Royani
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 10. | Nasruddin Mustakim
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 11. | Octrianty Sibarani
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 12. | Galih Aji Pratama
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 13. | Hendrocahyo
Direktorat Pinjaman dan Hibah
Kementerian Keuangan | Anggota |

KEDUA : Ketua atau Wakil Ketua memimpin Tim Delegasi Republik Indonesia.

KETIGA : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

a. Tim Delegasi:

1. melakukan perundingan pinjaman tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program*; dan
2. melaporkan hasil perundingan pinjaman tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program* tersebut kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Tim Teknis:

membantu Tim Delegasi dalam perundingan pinjaman tunai *Supporting Essential Health Actions and Transformation Program*.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II, Kementerian Keuangan; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

